

**INDONESIA**  
**SURAT EDARAN KLIEN TERKAIT DENGAN**  
**UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**  
**(UNTUK KLIEN-KLIEN KORPORASI DAN INSTITUSIONAL)**  
**(“SURAT EDARAN PRIVASI”)**

Surat Edaran ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UU PDP”), untuk menguraikan apa saja data pribadi (sebagaimana ditetapkan dalam UU PDP) yang boleh dikumpulkan, digunakan atau diungkapkan oleh (i) **Citibank, N.A., Indonesia** dan/atau (ii) cabang, anak perusahaan, kantor perwakilan, afiliasi atau wakil dari Citibank, N.A. (secara bersama-sama disebut “Citi”), dan bagaimana cara Citi melindungi data pribadi tersebut.

UU PDP berlaku terhadap semua Data Pribadi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang dikumpulkan, digunakan atau diungkapkan: (i) di Indonesia, dan/atau (ii) di luar Indonesia dengan ketentuan Data Pribadi tersebut dimiliki oleh warga negara Indonesia, atau pengumpulan Data Pribadi menimbulkan akibat-akibat hukum di Indonesia (**Ruang Lingkup Keberlakuan**).

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi yang memadai dan disyaratkan berdasarkan UU PDP kepada orang perseorangan, yang Data Pribadinya diproses dalam Ruang Lingkup Keberlakuan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi oleh Citi.

Surat Edaran ini wajib dibaca bersama dengan, dan merupakan tambahan dari “Pemberitahuan Privasi Global untuk Klien-klien Institusional,” yang secara khusus menguraikan ketentuan-ketentuan UU PDP. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara “Pemberitahuan Privasi Global untuk Klien-klien Institusional” dan Surat Edaran ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran ini-lah yang akan berlaku.

Jika Subjek Data (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) tidak dapat memberikan informasi, persetujuan atau dasar hukum yang diperlukan untuk keperluan pemrosesan Data Pribadi, atau membatalkan persetujuan atas penggunaan dan/atau pengungkapan informasi sebagaimana diuraikan dalam Surat Edaran ini dan Pemberitahuan Privasi Global untuk Klien-klien Institusional, maka Citi mungkin tidak dapat memberikan layanannya.

#### **Definisi-definisi**

Istilah-istilah dalam Surat Edaran ini didefinisikan sebagai berikut:

“**Pengendali Data**” adalah Citi (sebagaimana didefinisikan di atas).

“**Prosesor Data**” berarti suatu pihak ketiga yang ditunjuk oleh Citi untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi (atas nama Citi).

“**Subjek Data**” berarti orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi, termasuk klien-klien institusional.

“**Data Pribadi**” berarti data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi identitasnya (baik secara tersendiri ataupun secara bersama-sama jika dikombinasikan dengan informasi lainnya), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Data Pribadi dikelompokkan menjadi:

- (a) Data pribadi yang bersifat spesifik, termasuk (namun tidak terbatas pada):
  - (i) data dan informasi kesehatan;
  - (ii) data biometrik;
  - (iii) data genetika;
  - (iv) catatan kejahatan;
  - (v) data anak; dan/atau
  - (vi) data keuangan pribadi.

(secara bersama-sama disebut **Data Pribadi Spesifik**)

- (b) Data pribadi yang bersifat umum, termasuk (namun tidak terbatas pada):
  - (i) nama lengkap;
  - (ii) jenis kelamin;
  - (iii) kewarganegaraan;
  - (iv) agama;
  - (v) status perkawinan; dan/atau
  - (vi) data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Pada saat mengumpulkan dan/atau memproses Data Pribadi Spesifik atau melakukan pemrosesan Data Pribadi yang dapat membatasi hak-hak Subjek Data (sebagaimana disebutkan di bawah ini), Citi akan melakukan analisis dampak sebagaimana disyaratkan menurut UU PDP. Dengan tunduk pada UU PDP, analisis dampak dapat mencakup: (a) penilaian terhadap kebutuhan dan proporsionalitas tujuan dan kegiatan pemrosesan data; (b) penilaian risiko dampak terhadap subjek data; dan (c) tindakan-tindakan untuk melindungi subjek data dari kemungkinan timbulnya risiko-risiko.

### **Hak-hak Subjek Data**

Hak-hak yang diberikan kepada Subjek Data diuraikan sebagai berikut:

- (a) hak untuk mendapatkan informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi;
- (b) hak untuk melengkapi, memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam data pribadi mengenai dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi;
- (c) hak untuk mengakses dan mendapatkan salinan data pribadi mengenai dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (d) hak untuk meminta pengakhiran pemrosesan, penghapusan, dan/atau pemusnahan data pribadi mengenai dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (e) hak untuk menarik kembali persetujuan atas pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi;
- (f) hak untuk menolak tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pembuatan profil, yang memiliki akibat-akibat hukum atau menimbulkan Dampak yang signifikan pada subjek data;
- (g) hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi;

- (h) hak untuk menuntut dan menerima ganti kerugian atas pelanggaran-pelanggaran pemrosesan data pribadi mengenai dirinya berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (i) hak untuk memperoleh dan/atau menggunakan data pribadi mengenai dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format-format yang umum digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik, sepanjang system-sistem yang digunakan dapat saling menjalin komunikasi secara aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang ditetapkan dalam UU PDP.

Untuk menggunakan hak-hak subjek data atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak tersebut atau hal-hal apa pun yang diatur dalam Surat Edaran ini, Anda dapat menggunakan tautan [Hubungi Kami](#) atau menghubungi kami melalui alamat email sebagaimana disebutkan di bawah ini:

[Indonesia.Privacy@citi.com](mailto:Indonesia.Privacy@citi.com)

### **Dasar Pemrosesan Data**

Bergantung pada situasi dan kondisi, Citi akan berpegang pada salah satu dari dasar-dasar hukum berikut ini untuk keperluan pemrosesan data (tanpa batasan sepanjang dasar hukum tersebut diperbolehkan menurut UU PDP):

- (a) persetujuan tertulis yang tegas dari Subjek Data (secara elektronik ataupun non-elektronik), yang akan diminta oleh Citi secara tertulis atau dengan cara agar persetujuan tersebut dapat dicatat (secara elektronik), dalam bahasa Indonesia ataupun dalam format dwibahasa;
- (b) kewajiban-kewajiban berdasarkan kontrak-kontrak di mana Subjek Data merupakan pihak dan kontrak(-kontrak) tersebut berisi persetujuan secara eksplisit dari Subjek Data untuk memproses Data Pribadinya;
- (c) kewajiban-kewajiban hukum Citi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) menyampaikan informasi jika diminta kepada instansi-instansi pemerintah dan badan-badan pengatur sepanjang permintaan tersebut diajukan sesuai dengan hukum yang berlaku; dan (ii) kegiatan-kegiatan yang bersifat mematuhi peraturan; dan/atau
- (d) perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan vital dari Subjek Data. Hal ini dapat mencakup keadaan-keadaan di mana Citi harus mengungkapkan Data Pribadi demi keamanan Subjek Data.

### **Informasi yang Dikumpulkan dan Digunakan oleh Citi**

Silakan mengacu pada Pemberitahuan Privasi Global untuk Klien-klien Institusional.

### **Tujuan dan penggunaan data pribadi yang Informasinya Digunakan dan Diungkapkan**

Silakan mengacu pada Pemberitahuan Privasi Global untuk Klien-klien Institusional.

### **Transfer Lintas Negara**

Dalam mengalihkan Data Pribadi ke suatu negara di luar Indonesia (baik kepada para pihak terafiliasi atau pihak non-afiliasi), Citi akan mengambil tindakan-tindakan yang sepatutnya (termasuk menyampaikan laporan-laporan yang diperlukan

kepada instansi-instansi pemerintah jika relevan) untuk melindungi Data Pribadi tersebut dan memastikan agar dipatuhinya UU PDP.

### **Pengungkapan Data Pribadi**

Untuk keperluan menyediakan layanan perbankan dan keuangan, Citi dapat mengungkapkan Data Pribadi kepada para pihak ketiga (termasuk afiliasi-afiliasi kami). Setiap pengungkapan akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (a) Citi akan memastikan bahwa terdapat dasar hukum yang tepat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dan berdasarkan UU PDP untuk pengungkapan, tampilan, dan/atau transfer Data tersebut;
- (b) Citi akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mematuhi persyaratan transfer data ke luar negeri berdasarkan UU PDP;
- (c) Citi akan memastikan bahwa pengungkapan atau transfer tersebut wajib dilakukan dengan cara yang menjaga aspek keamanan yang diberlakukan oleh Citi berdasarkan hukum yang berlaku;
- (d) Citi akan memastikan bahwa pengungkapan Data Pribadi wajib dilakukan secara rahasia dan terbatas pada tujuan-tujuan yang telah disetujui oleh Subjek Data atau sesuai dengan dasar hukum terkait; dan
- (e) Citi wajib menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi berdasarkan UU PDP yang mencakup keabsahan, kerahasiaan, akuntabilitas, proporsionalitas, dan kehati-hatian.

### **Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas**

Produk-produk dan layanan keuangan Citi ditujukan untuk klien-klien korporasi, pemerintah, dan institusional, dan tidak ditujukan untuk orang-orang yang tidak dapat melakukan transaksi bisnis atas nama mereka sendiri.

Klien akan memberitahu Citi dalam hal terdapat Data Pribadi yang dibatasi oleh UU PDP, termasuk Data Pribadi penyandang disabilitas.

Citi dapat memproses Data Pribadi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari orang dan/atau para wali terkait, jika mereka ditunjuk sebagai para penerima manfaat dari *trusts*, surat-surat wasiat atau polis-polis asuransi, dan untuk penggunaan-penggunaan serupa sebagaimana diperbolehkan menurut undang-undang.

\*\*\*

Tidak ada ketentuan dalam Surat Edaran ini yang membatasi atau berupaya untuk membatasi hak-hak klien institusional berdasarkan UU PDP.

Tanggal Perubahan Terakhir

Surat Edaran Privasi ini terakhir diubah pada 2 September 2024